



Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonanan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional (Studi Putusan Nomor : 362 PK/PDT/2025)

Ananda Putra Mahardika¹, Erlina Bachri², Anggalana³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ananda.22211053@gmail.com erlina@ubl.ac.id anggalana@ubl.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Judicial review (PK) is a legal remedy filed against a previous court decision, with the aim of correcting a decision containing a judge's error or a clear error, as regulated in the Supreme Court Law. This study examines the judicial review of land that has been designated as a forest area in a national development project based on decision number : 362 PK/PDT/2025. The purpose of this case is to determine what a factors cause judicial review of land that has been designated as a forest area in a national development project and what are the judge's considerations in deciding on a judicial review application for land that has been designated as a forest area in a national development project based on decision number: 362 PK / PDT / 2025. The research methodology used in this study is to use a normative and empirical juridical approach. By using data collection through library research and field research. The data sources were obtained from court decisions using data collection techniques carried out through interviews to obtain information and answers to the main problems studied by the author.

Keywords: Civil Law, Judicial Review, Agrarian Land, Forest Areas, National Development Projects

ABSTRAK

Penelitian Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan sebelumnya, dengan tujuan untuk memperbaiki putusan yang mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Penelitian ini mengkaji tentang Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional Berdasarkan Putusan Nomor: 362 PK/PDT/2025. Tujuan penelitian pada kasus ini ialah untuk mengetahui apakah Faktor Penyebab Terjadinya Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional dan Bagaimakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional Berdasarkan Putusan Nomor : 362 PK/PDT/2025. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Dengan menggunakan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (filed research). Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan tahap wawancara untuk mendapatkan keterangan dan juga jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

Kata Kunci: Hukum Perdata, Peninjauan Kembali, Tanah Agraria, Kawasan Hutan, Proyek Pembangunan Nasional

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman Sumber Daya Alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah potensi tanah yang sangat luas dan beragam fungsinya. Kondisi geografis yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki berbagai jenis tanah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis sektor seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, hingga pembangunan infrastruktur nasional. Karenanya penguasaan dan pemanfaatan tanah sering kali menjadi isu yang sangat berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diatur dengan baik yang membuat **tanah tidak selalu diikuti dengan kejelasan status dan tata kelola yang baik**, sehingga sering muncul permasalahan seperti perambahan hutan, penguasaan tanah tanpa izin, hingga terjadinya konflik antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak swasta.

Tanah merupakan sumber bagi kelangsungan hidup manusia yang bersifat tetap, namun bersifat kontradiktif dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Tanah mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat serta menjadi kebutuhan primer manusia yang dijadikan sebagai lahan permukiman. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Tanah agraria merupakan sumber daya alam yang memiliki kedudukan strategis bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Tanah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau sarana produksi, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Pengaturan tanah agraria di Indonesia tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan, tetapi juga mencakup penguasaan, peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi terwujudnya kemakmuran rakyat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Untuk mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai tonggak reformasi agraria nasional. UUPA lahir untuk menggantikan hukum kolonial yang tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia.

Adanya pelaksanaan Proyek Pembangunan Nasional yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan strategi negara seringkali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan agraria sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUPA. Pembangunan infrastruktur seperti bendungan, jalan tol, maupun program food estate kerap dilakukan di atas tanah yang berstatus kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan yang dilakukan melalui keputusan administratif pemerintah tidak jarang terjadinya tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat adat atau penduduk lokal yang merasa memiliki hak historis atas tanah tersebut. Kondisi ini mengakibatkan

munculnya konflik antara masyarakat dan negara, bahkan memicu terjadinya suatu perbuatan melawan hukum ketika masyarakat tetap memanfaatkan tanah tersebut tanpa izin resmi, sehingga seringkali menyebabkan terjadinya sengketa.

Sengketa hukum mengenai tanah biasanya dimulai dari pengaduan pihak tertentu (individu atau badan hukum) yang mengungkapkan keberatan dan tuntutan hak atas tanah, terkait dengan status, prioritas, atau kepemilikan tanah, dengan harapan mendapatkan penyelesaian administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, konflik tanah di kawasan hutan dalam proyek pembangunan nasional merupakan fenomena yang sering terjadi. Sehingga sering memicu konflik yang menyebabkan timbulnya sengketa. Penguasaan serta pemilikan hak atas tanah. Penguasaan dan pemilikan atas tanah sering menimbulkan sengketa akibat tumpang tindih hak, kesalahan administrasi pertanahan, maupun pemalsuan dokumen kepemilikan. Dalam penyelesaiannya, para pihak biasanya menempuh jalur hukum melalui gugatan di pengadilan. Namun, tidak jarang putusan pengadilan terkait sengketa tanah menimbulkan ketidakpuasan karena dinilai belum mencerminkan keadilan substantif, terutama ketika muncul bukti baru atau ditemukan kekeliruan dalam proses peradilan sebelumnya.

Dalam sistem peradilan Indonesia, upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) merupakan langkah luar biasa yang diberikan kepada pihak yang dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mengatur bahwa PK dapat diajukan jika ditemukan keadaan atau bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan. Dalam konteks perkara pertanahan, mekanisme PK menjadi penting karena seringkali muncul dokumen, sertifikat, atau keterangan baru yang dapat mengubah hasil putusan sebelumnya.

Dengan adanya Peninjauan Kembali, hukum memberikan kesempatan bagi pencari keadilan untuk memperoleh **kepastian dan keadilan substantif** atas hak tanah yang disengketakan. PK berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kekeliruan hakim atau penyalahgunaan bukti yang terjadi dalam proses peradilan sebelumnya. Melalui mekanisme ini, diharapkan putusan pengadilan benar-benar mencerminkan kebenaran materiil, sehingga hak-hak keperdataan masyarakat, khususnya hak atas tanah, dapat terlindungi secara adil sesuai prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Judul Skripsi yang diangkat dalam penelitian ini adalah: "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional (Studi Putusan Nomor : 362 Pk/Pdt/2025)"

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana melalui penelitian ini dilakukan dengan menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber terkait, guna mendapatkan keterangan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Adanya Permohonan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional (Studi Putusan Nomor : 362 PK/Pdt/2025/PN.Tjk.

Kronologi perkara penyebab diajukannya PK dalam kasus pada putusan ini yaitu berawal dari adanya klaim kepemilikan tanah yang diajukan oleh **Mahyudin** atas sebidang tanah seluas $\pm 5.400 \text{ m}^2$ yang terletak di **Desa Sinar Ogan, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan**. Penggugat mendasarkan klaimnya pada **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Maret 2013**, dengan dalil bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik dan digunakan oleh Penggugat. Ketika pemerintah melakukan pengadaan tanah untuk **pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar**, tanah yang diklaim Penggugat termasuk dalam lokasi proyek tersebut, dan nilai ganti kerugian atas tanah tersebut telah **dititipkan (dikonsinyasikan)** di Pengadilan Negeri Kalianda sebesar Rp718.813.167,00.

Adanya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pada tanggal 10 Oktober 2024 dihubungkan dengan adanya pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda ternyata terdapat kekhilafan dalam putusan *Judex Juris/Judex Facti*, sebab objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 67/Kpts-II/1991, tanggal 31 Januari 1991 (TGHK); BATB Kelompok hutan HPT Way Ketibung I Reg 5, Tangkit Titi Bungur I Reg 18, Way Ketibung II Reg 35, Way Kibang Reg 37 dan Gedong Wani Reg 40 Kecamatan Natar, Tanjung Bintang, Katibung dan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Penggugat kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kalianda terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam gugatannya, Penggugat meminta agar pengadilan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah tanah sengketa dan menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian materiel dan immateriel. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Kalianda melalui Putusan Nomor: 50/Pdt.G/2020/PN.Kla pada tanggal 10 Mei 2021 mengabulkan gugatan dari pihak penggugat untuk sebagian dan menyatakan Penggugat sebagai pemilik tanah berdasarkan Sporadik tersebut. Tidak menerima putusan tersebut, kemudian

para tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun melalui Putusan Nomor 364 K/Pdt/2024 tanggal 14 Maret 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan *judex facti*, sehingga perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah menilai bahwa penguasaan fisik tanah dan Sporadik tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah yang berada dalam kawasan hutan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa **kawasan hutan tidak dapat dimiliki secara perorangan tanpa adanya pelepasan kawasan hutan secara resmi oleh negara**, serta penggunaan kawasan hutan untuk proyek pembangunan nasional telah dilakukan secara sah. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan sebelumnya demi menjaga kepastian hukum, kewenangan negara, serta kepentingan pembangunan nasional.

Faktor penyebab adalah segala keadaan, kondisi, atau unsur yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan, mempengaruhi, atau mendorong terjadinya suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Faktor penyebab dapat berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*), dan berperan sebagai pemicu yang menyebabkan suatu akibat tertentu. Dalam kajian ilmiah dan hukum, faktor penyebab digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat guna memahami latar belakang terjadinya suatu peristiwa serta sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban atau perumusan solusi yang tepat. Seperti dalam hal nya kasus berdasarkan Putusan Nomor : 362 PK/Pdt/2025/PN.Tjk.

Negara diposisikan wajib membayar ganti rugi atas tanah yang secara faktual digunakan dalam proyek jalan tol. Setelah putusan kasasi diberitahukan, **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** menemukan bahwa Objek sengketa secara yuridis telah lama ditetapkan sebagai **kawasan hutan produksi tetap** melalui berbagai keputusan menteri sejak tahun 1991 hingga 2017 yang kemudian kawasan tersebut telah diterbitkan **Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)** untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Hakim pada tingkat pertama hingga kasasi **mengabaikan status kawasan hutan** dan memperlakukan objek sengketa seolah-olah tanah hak milik biasa dimana Kondisi ini dinilai sebagai **kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata**, yang merupakan **alasan sah diajukannya Peninjauan Kembali** sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara penulis bersama dengan Ibu Yulia Susanda selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang diperoleh keterangan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara ini sebelumnya diajukan oleh pihak **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan** setelah putusan kasasi sebelumnya menolak kasasi dan menguatkan putusan *judex facti* yang memenangkan pihak penggugat (pemilik tanah). PK diajukan dikarenakan Pemohon PK menilai bahwa terdapat **kekeliruan nyata** dalam menilai status hukum objek sengketa. Objek sengketa berupa sebidang tanah yang digunakan dalam **Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Bakauheni-Terbangi**

Besar, yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai **kawasan hutan produksi tetap**.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersma dengan ibu Dori Melfin selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Beliau menjelaskan bahwa Faktor utama diajukannya Peninjauan Kembali oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah didasari dengan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya yang menyatakan penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa hanya berdasarkan bukti penguasaan fisik berupa sporadik, tanpa mempertimbangkan bahwa objek sengketa secara yuridis telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara.

Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisis bahwa yang menjadi faktor diajukannya Peninjauan Kembali atas tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dalam proyek pembangunan nasional yaitu didasari dengan adanya unsur kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya yang menyatakan penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa hanya berdasarkan bukti penguasaan fisik berupa sporadik, tanpa mempertimbangkan bahwa objek sengketa secara yuridis telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara, yang mana Kekeliruan tersebut diperparah dengan pengabaian terhadap rezim hukum kehutanan, keberadaan izin pinjam pakai kawasan hutan, serta kepentingan umum dalam pelaksanaan proyek pembangunan nasional.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonanan Peninjauan Kembali Atas Tanah Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Dalam Proyek Pembangunan Nasional (Studi Putusan Nomor : 362 PK/Pdt/2025/PN.Tjk.

Pertimbangan hakim dalam sengketa perdata merupakan pemikiran hukum yang dilakukan oleh hakim secara cermat dan objektif terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku, sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut dituangkan dalam *considerans* putusan dan menjadi landasan utama yang menentukan sah atau tidaknya serta kekuatan hukum suatu putusan pengadilan. Dalam konteks hukum perdata, kalimat pembuka tersebut berfungsi sebagai pengantar logis yang menghubungkan antara uraian duduk perkara dengan analisis hukum, sekaligus mencerminkan asas **keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan** sebagai dasar penilaian hakim dalam memutus sengketa perdata.

Dalam putusan PK ini, Majelis Hakim secara tegas menekankan bahwa sengketa tanah yang berada dalam kawasan hutan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sengketa perdata biasa. Hakim menilai bahwa hukum kehutanan sebagai hukum publik harus didahulukan dalam menentukan status objek sengketa, sebelum menerapkan ketentuan hukum perdata pertanahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan sebelumnya telah salah menerapkan hukum, karena mengabaikan ketentuan Undang-Undang Kehutanan yang mengatur bahwa kawasan hutan merupakan wilayah yang dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum.

- 1) Pertimbangan Hakim Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 sebagai Dasar Hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011, pertimbangan yuridis hakim dalam mengabulkan Peninjauan Kembali didasarkan pada penegasan status kawasan hutan sebagai objek penguasaan negara, kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya, serta fungsi PK sebagai mekanisme koreksi terhadap putusan yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi. Dengan demikian, Putusan MK tersebut menjadi **dasar hukum yang kuat dan konstitusional** bagi hakim dalam menjatuhkan putusan Peninjauan Kembali (PK). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 memiliki peran yang sangat penting dalam menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan Peninjauan Kembali, khususnya yang berkaitan dengan sengketa tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap dan berada dalam penguasaan negara.

Dalam perkara Peninjauan Kembali, hakim menilai bahwa putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya telah mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum karena mengakui hak perorangan atas tanah yang secara yuridis berstatus kawasan hutan. Kesalahan tersebut bukan semata-mata kesalahan dalam menilai fakta, melainkan kesalahan dalam menerapkan norma hukum yang berlaku, sehingga termasuk dalam kategori kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya. Oleh karena itu, alasan hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali menjadi sah dan beralasan, karena putusan sebelumnya tidak mempertimbangkan hukum kehutanan sebagai hukum publik yang harus didahulukan dibandingkan kepentingan perdata individu.

Melalui mekanisme Peninjauan Kembali, hakim berupaya menjalankan fungsi korektif untuk meluruskan putusan yang dinilai bertentangan dengan norma hukum dan prinsip konstitusional. Dengan menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 sebagai dasar pertimbangan yuridis, hakim menegaskan bahwa penguasaan negara atas kawasan hutan harus diutamakan demi kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, pertimbangan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah timbulnya konflik agraria di kemudian hari, serta memastikan bahwa putusan pengadilan sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim menegaskan bahwa Peninjauan Kembali bukan sekadar upaya hukum luar biasa, tetapi berfungsi sebagai **instrumen korektif** untuk menjaga konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum nasional. Dengan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 45/PUU-IX/2011 sebagai dasar pertimbangan, hakim berupaya memastikan bahwa putusan pengadilan tidak bertentangan dengan konstitusi dan kewenangan negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.

2) Pertimbangan Hakim Secara Filosofis Berdasarkan Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Secara filosofis, pertimbangan hakim dalam memutus perkara Peninjauan Kembali atas sengketa tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan didasarkan pada upaya menyeimbangkan antara kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan menghendaki agar putusan hakim memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan pihak tertentu. Dalam konteks putusan ini, hakim menilai bahwa mempertahankan status kawasan hutan sebagai bagian dari proyek pembangunan nasional memiliki manfaat yang lebih besar bagi kepentingan umum, seperti perlindungan lingkungan hidup, keberlanjutan sumber daya alam, serta pencegahan kerusakan hutan akibat klaim kepemilikan individual yang tidak sah. Oleh karena itu, putusan yang menolak pengakuan hak perorangan atas kawasan hutan dipandang lebih mencerminkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain kemanfaatan, hakim juga mempertimbangkan asas kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam penegakan hukum. Kepastian hukum diperlukan agar setiap orang memahami dan menaati batas-batas hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Dalam perkara ini, hakim berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 yang menegaskan bahwa kawasan hutan berada dalam penguasaan negara. Dengan berpegang pada norma hukum yang jelas dan mengikat tersebut, hakim berupaya menghindari terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat timbul apabila klaim perorangan atas tanah kawasan hutan tetap diakui.

Putusan ini sekaligus memberikan kepastian bahwa tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tidak dapat diperjualbelikan atau dimiliki secara pribadi tanpa prosedur pelepasan yang sah. Dengan menjadikan putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan, hakim berupaya menciptakan konsistensi penerapan hukum serta mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan konflik agraria berkepanjangan. Pengakuan atas klaim perorangan tanpa dasar hukum yang kuat justru akan melemahkan wibawa hukum dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum pertanahan dan kehutanan.

Dengan demikian, secara filosofis, pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga bermanfaat dan pasti. Hakim memandang bahwa keadilan tidak selalu berarti memenuhi kepentingan individual, melainkan harus dilihat dalam kerangka kepentingan umum dan ketertiban hukum. Melalui putusan Peninjauan Kembali ini, hakim memastikan bahwa putusannya sejalan dengan nilai-nilai konstitusional, menjaga kepentingan umum, serta memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai status kawasan hutan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan filosofis hakim dalam perkara ini bertujuan untuk mewujudkan hukum yang adil, bermanfaat, dan berkelanjutan.

3) Pertimbangan Hakim Secara Sosiologis yang Berkaitan dengan Masyarakat Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011

Dalam analisis putusan, hakim juga mempertimbangkan realitas sosial yang sering terjadi di masyarakat, yaitu adanya klaim penguasaan tanah kawasan hutan yang dilakukan secara turun-temurun tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini kerap menimbulkan sengketa berkepanjangan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, sehingga menciptakan ketidakpastian dan keresahan sosial. Dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, hakim menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan merupakan kewenangan negara yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, secara sosiologis, pertimbangan hakim dalam perkara Peninjauan Kembali ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan keadilan sosial bagi masyarakat. Hakim menyadari bahwa pengakuan klaim perorangan atas kawasan hutan dapat memicu kecemburuan sosial dan ketidakadilan bagi masyarakat lain yang mematuhi hukum. Oleh karena itu, dengan menolak klaim tersebut dan menegaskan status kawasan hutan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, hakim berupaya menjaga harmoni sosial, memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat luas, serta mendorong kesadaran hukum masyarakat agar tidak melakukan penguasaan tanah secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosiologis menjadi aspek penting dalam mewujudkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara penulis bersama dengan Ibu Yulia Susanda selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang diperoleh keterangan bahwa dalam proses pemeriksaan suatu perkara akan memerlukan adanya pembuktian, Ibu Yulia juga menjelaskan bahwasannya Dalam memutus permohonan PK pada kasus permasalahan berdasarkan Putusan : 362 PK/PDT/2025, Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum terutama tentang prinsip Hukum Kehutanan. Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menegaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dengan demikian, hukum kehutanan diposisikan sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan klaim kepemilikan berdasarkan hukum perdata umum

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Memutuskan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dengan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan telah berupaya mengadili kembali perkara dengan amar putusan dan menolak seluruh gugatan penggugat. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa tanah yang disengketakan adalah kawasan hutan negara dan tidak dapat dimiliki secara perorangan. Putusan Mahkamah Agung ini memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum kehutanan, memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan proyek pembangunan nasional, serta menegaskan fungsi Peninjauan Kembali sebagai instrumen korektif terhadap putusan pengadilan yang mengandung kekhilafan hakim.

Berdasarkan hasil uraian diatas penulis menganalisis bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan Peninjauan Kembali didasarkan pada adanya kekhilafan hakim dalam putusan sebelumnya yang mana terjadi kekeliruan sehingga menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah hanya berdasarkan sporadik, tanpa mempertimbangkan bahwa objek sengketa secara yuridis merupakan kawasan hutan negara. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kawasan hutan berada dalam penguasaan negara dan tunduk pada hukum kehutanan sebagai *lex specialis*, sehingga tidak dapat dimiliki secara perorangan, terlebih tanah tersebut digunakan secara sah untuk proyek pembangunan nasional melalui izin pinjam pakai kawasan hutan. Oleh karena itu, gugatan penggugat ditolak seluruhnya demi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan umum.

SIMPULAN

Kesimpulan dari Analisis isi dan juga pembahasan diatas yaitu disimpulkan bahwa Faktor utama terjadinya PK disebabkan karena kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan sebelumnya yang menyatakan penggugat sebagai pemilik sah tanah sengketa hanya berdasarkan bukti penguasaan fisik berupa sporadik, tanpa mempertimbangkan bahwa objek sengketa secara yuridis telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Berdasarkan analisis pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa putusan Peninjauan Kembali atas tanah yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan telah mempertimbangkan hukum secara menyeluruh dan seimbang. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menegaskan bahwa kawasan hutan berada dalam penguasaan negara, sehingga klaim hak milik perorangan tanpa pelepasan kawasan hutan yang sah merupakan kekeliruan hukum yang dapat diperbaiki melalui Peninjauan Kembali. Secara filosofis, putusan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemanfaatan dan kepastian hukum dengan mengutamakan kepentingan umum, perlindungan lingkungan, dan konsistensi penerapan hukum. Sementara itu, secara sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak sosial putusan terhadap masyarakat dengan tujuan mencegah konflik agraria, menjaga ketertiban sosial, serta mendorong kesadaran hukum masyarakat, sehingga putusan yang diambil tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR RUJUKAN

- Indonesia. 1960. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Ganung Lawu.
- Jayanti, I. N. 2025. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Kumara, I. M. C. G., Wijaya, I. K. K. A., & Suryani, L. P. 2021. *Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem Hukum pertanahan di indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum, 2(3).

- Paksi, T. F. M., Suteki, S., & Setiawati, T. W. 2017. *Rekonstruksi Kebijakan Publik Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang Berbasis Sustainable Development*. Diponegoro Law Journal, 6(3).
- Patahuddin, M. K. 2023. *Pengaturan Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lex Administratum.
- Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. 2023. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah*.
- Rusli, T., Anggalana, A., & Meliyana, D. 2025. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Journal of Health Education Law Information and Humanities, 2(1).
- Yuda, A. D., Erlina, B., & Anggalana, A. 2025. *Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Peralihan Hak Milik (Studi Putusan Nomor: 57/Pdt. G/2024/PN Tjk)*. Journal of Law, Education and Business, 3(1).